

ASLI

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>03 Mei 2024</i>
JAM : <i>15:37:55</i>

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilu Provinsi Papua Tengah dalam
Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-
XXII/2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Markus Madai**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Soedirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
2. Nama : **Meky Tebai**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Soedirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
3. Nama : **Yonas Yanampa**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Soedirman, Karang Tumaritis, Nabire,

Papua Tengah

4. Nama : **Melianus Julius Korisano**
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
- Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Arnold B. Kayame Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360/Kpts/KPU/Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu terkait dengan Permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon


1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam D.Hasil Kabupaten

[vide Bukti PK.36-1], D.Hasil Provinsi [vide Bukti PK.36-2] dan D.Hasil Nasional [vide Bukti PK.36-3], berikut penjelasan:

Nama	D.Hasil Kabupaten	D.Hasil Provinsi	D.Hasil Nasional
Arnold B. Kayame	Nabire : 6.652 Suara Puncak Jaya : 3.505 Suara Paniai : 10.660 Suara Mimika : 10.608 Suara Puncak : 0 Suara Dogiyai : 6.711 Suara Intan Jaya : 0 Suara Deiyai : 14.242 Suara	52.378 Suara	52.378 Suara

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah pada pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi serta tingkat Nasional tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari Arnold B. Kayame Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah.


Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

HORMAT KAMI ;
Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Ketua

Markus Madai.

Anggota

Meki Tebai.

Anggota


Yonas Yanampa.
Anggota

Melianus Julius Korisano.